Disparitas Pemidanaan akibat Perbedaan Pertimbangan Hukum Hakim antara Peradilan Tingkat Pertama dan Tingkat Kasasi (Studi Putusan No.5009 K/Pid.Sus/2025)

Daffa Alghifari[1], Men Wih Widiatno[2], Zulfikar Judge[3]

[1,2,3] **Universitas Esa Unggul**
daffaal809@student.esaunggul.ac.id

Abstrak

Kajian ini ditujukan untuk membedah disparitas argumentasi yuridis para hakim antara tingkatan pertama dengan peradilan akhir pada Perkara Nomor 5009 K/Pid.Sus/2025. Mengaplikasikan tipe studi normatif yang dipadukan dengan pendekatan yuridis-formal, analisis kasus, serta penelusuran konseptual, penelitian ini mengevaluasi pijakan hukum hakim memanfaatkan bahan pustaka hukum beserta doktrin-doktrin yang relevan. Temuan penelitian menegaskan bahwa ketimpangan pertimbangan peradilan bukan dipicu oleh munculnya pembuktian anyar atau pembaruan regulasi, melainkan diakibatkan oleh divergensi penafsiran hukum atas porsi keterlibatan terdakwa, filosofi pemidanaan, wewenang lembaga peradilan, hingga pembobotan aspek-aspek yang memperberat vonis. Ketidakselarasan tersebut tampak nyata pada penentuan kadar kesalahan pelaku, durasi kurungan, besaran uang ganti rugi, arah filosofi pemidanaan, serta ketiadaan landasan argumentasi yang memadai atas lonjakan vonis yang signifikan. Hasil kajian ini menegaskan bahwa independensi lembaga kehakiman semestinya diimbangi dengan silogisme hukum yang seragam guna menjamin terciptanya kepastian hukum, rasa keadilan, serta efektivitas implementasi prinsip equality before the law.

Kata kunci: disparitas, pertimbangan hukum, kepastian hukum, korupsi.

LPPM STIA Said Perintah
Special Issue - September 2026
https://e-journal.stia-saidperintah.id/

Received; 2026-08-15
Accepted; 2026-08-30
Published; 2026-09-08

PENDAHULUAN

Dalam mewujudkan keadilan di sebuah negara, mekanisme peradilan pidana memegang peranan yang sangat fundamental. Institusi ini pada dasarnya bertugas memastikan perlindungan hukum bagi setiap individu serta penegakan keadilan tanpa terpengaruh oleh kedudukan sosial, finansial, jangkauan politik, maupun latar belakang budaya. Kedudukan yang sejajar di mata hukum (*equality before the law*) menjadi salah satu tiang utama dari konsep *rechtsstaat*. Di Indonesia, legitimasi konstitusional asas ini terpatri pada Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, yang menggariskan kewajiban seluruh warga negara untuk tunduk pada hukum serta menjamin kesetaraan posisi di hadapan tata pemerintahan tanpa diskriminasi. (Dani & Indonesia, 2025).

Akan tetapi, kenyataan penegakan hukum di lapangan sering kali memperlihatkan jurang pemisah dari cita-cita ideal tersebut. Pada tataran aplikatif, kesenjangan antara teks regulasi dan penegakannya masih kerap dijumpai. Penanganan perkara hukum kerap memunculkan diferensiasi perlakuan, khususnya jika menyeret subjek hukum yang memiliki pengaruh politik, kapital besar, atau kedudukan sosial yang dominan. Kesenjangan ini mengindikasikan bahwa struktur peradilan pidana kita masih dihinggapi problematika mendasar yang menghambat terwujudnya keadilan substantif. Selain itu, realitas ini memicu celah bagi timbulnya perlakuan tebang pilih serta potensi penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum. (Fungsional et al., 2025).

Secara konseptual, disparitas pemidanaan (*judicial disparity*) mengacu pada ketidakseragaman vonis baik berupa variasi bentuk, sanksi, maupun lamanya hukuman serta timbulnya jurang perbedaan pada pertimbangan yuridis (*ratio decidendi*) dalam mengadili kasus-kasus pidana dengan tipologi dan fakta hukum yang identik. Fenomena ini tidak terbatas pada disparitas berat-ringannya pidana yang dijatuhkan, melainkan juga menyentuh aspek divergensi penafsiran hakim terhadap keabsahan pembuktian, formulasi pasal delik, hingga penilaian atas keadaan memberatkan dan meringankan. Manakala pertimbangan hukum yang berlawanan ini muncul secara mencolok, khususnya antarjenjang pengadilan yang menguji fakta serupa, hal tersebut tidak lagi wajar dianggap sebagai kebebasan diskresi hakim, melainkan manifestasi inkonsistensi yang merusak jaminan kepastian hukum dan keadilan (Erdhy Widyatama Suparno et al., 2026).

Ketimpangan dalam penegakan hukum juga tecermin dari perlakuan diskriminatif terhadap para pelaku tindak pidana berdasarkan strata sosial mereka. Masyarakat kelas bawah umumnya menghadapi hambatan berat ketika berhadapan dengan proses hukum, mulai dari keterbatasan akses terhadap pendampingan advokat, rendahnya literasi hukum, hingga tekanan psikologis sepanjang pemeriksaan peradilan. Sebaliknya, kelompok elit baik lantaran modal ekonomi, jabatan, maupun jaringan politik cenderung memiliki akses dan peluang lebih besar untuk mengupayakan perlakuan hukum yang jauh lebih menguntungkan. (Lubis et al., 2025).

Problematika di atas menegaskan bahwa hambatan penegakan hukum nasional tidak terbatas pada tahapan penyidikan serta penuntutan semata, melainkan merambah pada aspek konsistensi produk hukum yang dikeluarkan oleh lembaga peradilan. Keselarasan dalam putusan hakim menduduki posisi sentral demi terwujudnya kepastian hukum, sebab masyarakat menaruh harapan agar perkara-perkara berkarakteristik serupa dijatuhi putusan dengan alur pikir yang setara. Apabila perselisihan penafsiran antarjenjang pengadilan terjadi secara tajam, tingkat kepercayaan publik terhadap kredibilitas institusi peradilan dapat tergerus. Beberapa studi menggarisbawahi bahwa konsistensi vonis menjadi elemen penentu terciptanya jaminan kepastian hukum sekaligus perlindungan hak-hak masyarakat pencari keadilan. (Qoonita et al., 2026).

Dalam praktik peradilan, divergensi pandangan antarhakim di tingkat yang berbeda memang kerap muncul. Fenomena ini umumnya dipicu oleh keleluasaan hakim dalam melakukan interpretasi regulasi, menguji alat bukti, serta mengorelasikan kenyataan persidangan dengan peraturan perundang-undangan. Kendati independensi hakim merupakan hak prerogatif yang dilindungi undang-undang, disparitas putusan yang amat tajam tanpa ditopang pertimbangan yuridis yang memadai dapat memperkuat persepsi bahwa vonis pengadilan tidak didasarkan pada standar penilaian yang baku. (Cahyono et al., 2024).

Realitas ini kian krusial untuk dicermati saat suatu kasus mendapatkan penjatuhan hukuman yang bertolak belakang secara ekstrem antara pengadilan tingkat pertama dengan putusan pada tingkat akhir. Perbedaan drastis ini tak sekadar mengubah nasib dan status hukum terdakwa, tetapi juga merusak persepsi masyarakat terhadap asas kepastian hukum. Berbagai literatur ilmiah membuktikan

bahwa disparitas vonis yang minus argumen hukum yang kuat berpotensi besar memicu keraguan dalam penegakan hukum. (Taufiq Hidayat Hasibuan, 2025).

Di samping itu, ketidakselarasan putusan majelis hakim kerap dikaitkan dengan munculnya praktik *selective enforcement* dalam sistem peradilan pidana. Konstruksi ini menggambarkan penerapan norma hukum yang tidak merata atas perkara-perkara yang sebenarnya memiliki karakteristik serupa. Dampaknya, muncul prasangka publik bahwa hukum tidak dijalankan secara setara, yang pada akhirnya membuka celah kecurigaan atas terjadinya tindakan penyalahgunaan kewenangan dalam penegakan hukum. (Thahir et al., 2025).

Apabila ditinjau dari prinsip negara hukum, keselarasan amar putusan berkelindan erat dengan penerapan asas *equality before the law*. Setiap subjek hukum seyogianya mendapatkan perlakuan hukum yang sejajar tanpa terintervensi oleh latar belakang sosial, status kedudukan, ataupun kapabilitas finansial. Oleh karena itu, timbulnya jurang perbedaan putusan pada perkara bertipologi sama kerap memantik pertanyaan mengenai keseragaman standar hukum dan kualitas *ratio decidendi* yang disusun oleh hakim. (Wayan Yasa et al., 2023).

Sejumlah kajian empiris turut mengonfirmasi bahwa disparitas putusan kerap dipengaruhi oleh dinamika cara hakim mengevaluasi pembuktian dan menafsirkan unsur-unsur delik pidana. Pada beberapa kasus, majelis hakim tingkat pertama dan majelis hakim tingkat banding/kasasi memiliki penafsiran yang kontras dalam menguji fakta hukum yang sejenis, sehingga melahirkan putusan yang saling berseberangan. Kondisi ini membuktikan bahwa luasknya ruang interpretasi hukum dapat menjadi pemicu utama munculnya inkonsistensi pertimbangan. (Samuel, 2026).

Selain itu, evaluasi terhadap penerapan asas-asas fundamental dalam hukum pidana memperlihatkan masih adanya disparitas pendekatan dalam meletakkan prinsip-prinsip dasar hukum oleh korps hakim. Perbedaan pandangan tersebut mengindikasikan bahwa pembacaan terhadap kenyataan fakta dan norma hukum belum diimbangi oleh konvergensi kesimpulan. Apabila kondisi ini terus dibiarkan, cita-cita hukum untuk menghadirkan keadilan dan kepastian hukum akan sulit diwujudkan secara optimal.

Sehubungan dengan dinamika tersebut, Putusan Nomor 5009 K/Pid.Sus/2025 hadir sebagai objek kajian yang sangat relevan karena menyajikan jurang pemisah pandangan yang amat tajam antara pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat akhir dalam menangani perkara yang identik. Pergeseran tersebut menimbulkan pertanyaan krusial mengenai konstruksi pertimbangan yuridis yang digunakan masing-masing majelis dalam membaca fakta persidangan, menilai alat bukti, serta menerapkan norma yang relevan. Maka dari itu, telaah mendalam sangat dibutuhkan guna menguji apakah jurang perbedaan tersebut murni merupakan buah dari independensi peradilan yang sah, ataukah indikasi dari lemahnya konsistensi penegakan hukum.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian bertajuk "Disparitas Pemidanaan Akibat Perbedaan Pertimbangan Hukum Hakim Antara Peradilan Tingkat Pertama Dan Tingkat Kasasi (Studi Putusan No.5009 K/Pid.Sus/2025)" menjadi sangat mendesak untuk dilakukan. Penelitian ini ditujukan untuk membedah akar pemicu ketimpangan pertimbangan hukum antarjenjang peradilan sekaligus menelaah implikasinya terhadap jaminan kepastian hukum, rasa keadilan, serta efektivitas penerapan asas *equality before the law* dalam sistem hukum pidana nasional.

Merujuk pada paparan di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini ditetapkan sebagai berikut: (1) Apakah yang menjadi dasar timbulnya perbedaan pertimbangan hakim pada putusan tingkat pertama dan tingkat akhir dalam Putusan Nomor 5009 K/Pid.Sus/2025? dan (2) Bagaimanakah wujud disparitas pertimbangan hukum hakim antara peradilan tingkat pertama dan tingkat akhir dalam Putusan Nomor 5009 K/Pid.Sus/2025 tersebut?

METODE PENELITIAN

Studi ini dirancang dengan memanfaatkan metode penelitian hukum normatif yang berfokus pada analisis terhadap kaidah, asas, serta doktrin yuridis yang relevan dengan fokus permasalahan. Pendekatan yang diaplikasikan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Ketiga pendekatan ini diintegrasikan guna membedah inkonsistensi penalaran hukum hakim antara pengadilan tingkat pertama dan tingkat akhir pada Putusan Nomor 5009 K/Pid.Sus/2025, sekaligus

menilai kesesuaiannya dengan prinsip independensi peradilan dan kepastian hukum.

Data yang diolah merupakan data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer terdiri dari regulasi perundang-undangan serta berkas putusan pengadilan yang menjadi objek kajian utama, sedangkan bahan hukum sekunder dihimpun dari literatur pustaka, jurnal ilmiah, serta pemikiran doktrinal pakar hukum. Proses pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menginventarisasi dan menelaah sumber-sumber tertulis yang relevan.

Selanjutnya, bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui penelusuran komparatif terhadap *ratio decidendi* yang digunakan oleh majelis hakim pada setiap tingkatan peradilan. Hasil analisis tersebut kemudian dituang secara deskriptif-analitis dengan pola penalaran deduktif, yaitu mendialogkan teori serta norma hukum yang bersifat umum dengan temuan fakta khusus dalam kasus yang diteliti guna memformulasikan kesimpulan yang komprehensif dan sistematis.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Perbedaan Pertimbangan Hakim Pada Putusan Tingkat Pertama Dan Tingkat Kasasi Dalam Putusan Nomor 5009 K/Pid.Sus/2025

Divergensi pertimbangan hukum antara putusan tingkat pertama dan putusan akhir pada Perkara Nomor 5009 K/Pid.Sus/2025 sama sekali tidak dilandasi oleh perubahan regulasi yang berlaku maupun munculnya pembuktian baru sepanjang tahapan pemeriksaan. Seluruh tingkatan peradilan berada pada kesimpulan yang sama, yakni menyatakan Harvey Moeis terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi serta pencucian uang. Meski demikian, timbul perbedaan mendasar pada cara majelis hakim mengonstruksikan kadar kesalahan terdakwa, intensitas keterlibatannya, serta filosofi pemidanaan yang hendak dicapai. Dengan demikian, akar pemicu perbedaan vonis ini terletak pada proses penalaran hukum (*legal reasoning*) majelis hakim dalam membangun *ratio decidendi*, bukan disebabkan oleh perbedaan fakta hukum yang dihadirkan di persidangan. (Abdaud et al., 2024).

Berdasarkan doktrin *ratio decidendi*, argumentasi hukum merupakan esensi utama dari suatu putusan peradilan karena memuat pertimbangan filosofis dan yuridis mengapa suatu norma diterapkan pada fakta yang terbukti. Oleh sebab itu, ketika fakta yang identik melahirkan pertimbangan yang bertolak belakang di tiap jenjang pengadilan, maka letak perbedaannya berada pada proses penafsiran dan penilaian subjektif majelis hakim atas fakta tersebut. Penelusuran Berry Ballen Saputra dkk. menegaskan bahwa *ratio decidendi* bukan sekadar penerapan pasal secara mekanis, melainkan wujud penalaran hakim dalam merajai fakta, alat bukti, dan ketentuan hukum hingga membentuk amar putusan. Pergeseran penalaran inilah yang berpotensi melahirkan amar vonis yang jauh berbeda walaupun objek perkara dan norma hukumnya sama persis. (Berry Ballen Saputra, 2021)

Faktor pembeda pertama bersumber dari cara hakim mengukur kualitas keterlibatan terdakwa. Pada tingkat pertama, Pengadilan Negeri lebih mencurahkan perhatian pada pemenuhan unsur-unsur formal delik yang diajukan oleh Penuntut Umum. Setelah seluruh unsur dinyatakan terpenuhi, majelis menetapkan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan serta pembebanan uang pengganti senilai Rp210 miliar. Konstruksi pemikiran ini mengindikasikan bahwa hakim tingkat pertama menempatkan Harvey Moeis sebatas sebagai salah satu pihak yang ikut bertanggung jawab, namun belum memandangnya sebagai aktor intelektual utama dalam skema korupsi tata niaga komoditas timah tersebut. (Berry Ballen Saputra, 2021).

Sebaliknya, Pengadilan Tinggi yang penilaiannya kemudian diamini oleh Mahkamah Agung, mengambil sudut pandang yang jauh lebih komprehensif terhadap posisi terdakwa. Majelis hakim tingkat banding menilai bahwa Harvey Moeis memegang peran sentral dalam menghimpun dana yang dikamuflasekan sebagai *Corporate Social Responsibility* (*CSR*), mengendalikan lalu lintas keuangan melalui PT Quantum Skyline Exchange, serta menikmati hasil dari praktik rasuah tersebut. Atas dasar konstruksi ini, kadar kesalahan terdakwa dinilai jauh lebih berat, sehingga sanksi pidana dinaikkan secara drastis menjadi 20 (dua puluh) tahun penjara disertai kewajiban uang pengganti sebesar Rp420 miliar. (Katherine Kovalaski, 2023).

Jika kedua penalaran tersebut dikomparasikan, terlihat jelas bahwa substansi fakta yang dipakai sebenarnya tidak berubah, melainkan bobot signifikansi yang diberikan terhadap fakta itulah

yang berbeda. Pengadilan Negeri cenderung berfokus pada pembuktian formalistic, sedangkan Pengadilan Tinggi menekankan pada kontribusi riil terdakwa terhadap keseluruhan kejahatan serta besarnya kemanfaatan ekonomi yang diraup. Perbedaan ini membuktikan bahwa pemicu utama perubahan putusan bukanlah aspek pembuktian, melainkan variasi penafsiran terhadap kualitas peran terdakwa. (Katherine Kovalaski, 2023).

Faktor pembeda kedua berkaitan erat dengan pergeseran paradigma pemidanaan yang dianut. Pengadilan Negeri mengaplikasikan pendekatan yang berorientasi pada terpenuhinya unsur-unsur delik (*offense-based approach*), sedangkan Pengadilan Tinggi mengadopsi pendekatan yang menitikberatkan pada besarnya tingkat kesalahan pelaku (*culpability-based approach*). Indikasi ini terlihat dari digunakannya skala kerugian negara, kedudukan terdakwa dalam struktur kejahatan, serta implikasi sosial sebagai variabel utama untuk memperberat sanksi pidana. Dengan demikian, pergeseran yang terjadi bukan sekadar penambahan angka hukuman, melainkan cerminan dari perbedaan orientasi filosofi pemidanaan. (Shcherbanyuk et al., 2023).

Kondisi tersebut selaras dengan temuan Katherine Kovalaski dan Muhammad Rustamaji yang menyimpulkan bahwa disparitas pemidanaan dalam kasus korupsi umumnya bukan bersumber dari perbedaan norma undang-undang, melainkan perbedaan cara hakim mempertimbangkan keadaan yang memperberat, meringankan, serta kadar keterlibatan terdakwa. Implikasinya, perkara dengan karakteristik yang mirip dapat berujung pada amar putusan yang amat kontras apabila hakim menggunakan konstruksi pertimbangan yang berbeda.

Dasar perbedaan selanjutnya terletak pada batasan fungsi dan wewenang yang dimiliki tiap jenjang peradilan. Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi mengemban fungsi sebagai *judex facti*, yang memiliki wewenang penuh memeriksa fakta persidangan, menilai pembuktian, serta mengukur berat ringannya sanksi pidana. Sementara itu, Mahkamah Agung bertindak selaku *judex juris* yang hanya bertugas menguji apakah penerapan hukum oleh pengadilan bawahan telah berjalan benar. Oleh karena itu, Mahkamah Agung tidak melakukan reevaluasi terhadap fakta, melainkan sekadar memastikan bahwa *ratio decidendi* Pengadilan Tinggi tidak menyalahi aturan Pasal 253 KUHAP. Dalam putusan kasasinya, Mahkamah Agung menegaskan bahwa keberatan pemohon kasasi hanya seputar penilaian pembuktian yang tidak termasuk dalam ranah pemeriksaan kasasi. (Cahyanda Putri Aimee et al., 2026).

Perspektif tersebut diperkuat oleh kajian Faisal Abdaud dkk. yang menerangkan bahwa perbedaan produk hukum antara *judex facti* dan *judex juris* sangat dipengaruhi oleh limitasi kewenangan institusional. Mahkamah Agung tidak lagi menguji benar atau salahnya penataan fakta yang telah terbukti, melainkan menilai kelayakan penerapan hukumnya. Oleh sebab itu, ketika Mahkamah Agung mengesahkan putusan Pengadilan Tinggi, hal tersebut menandakan bahwa menurut *judex juris* tidak ditemukan kekeliruan hukum, sekalipun terjadi lonjakan sanksi yang sangat tajam dibanding putusan Pengadilan Negeri.

Kendati demikian, menurut penulis, pertimbangan yuridis tersebut masih meninggalkan persoalan serius terkait konsistensi penalaran hukum. Lonjakan sanksi badan dari 6 tahun 6 bulan menjadi 20 tahun penjara serta pembengkakan uang pengganti dari Rp210 miliar menjadi Rp420 miliar memperlihatkan adanya pergeseran penilaian yang sangat fundamental atas kualitas kesalahan terdakwa. Padahal, tidak ada fakta baru yang mengubah konstruksi pembuktian sejak tingkat pertama. Hal ini mengindikasikan bahwa pergeseran vonis murni dipicu oleh perbedaan pembobotan hakim atas fakta yang sama, bukan karena dinamika fakta hukum itu sendiri. (Elawati et al., 2025).

Analisis ini sejalan dengan temuan Irfan Ardiansyah yang menegaskan bahwa akar utama disparitas putusan korupsi adalah luasnya ruang diskresi yang dimiliki hakim dalam mengevaluasi situasi relevan. Walaupun kebebasan hakim dilindungi oleh Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, penggunaan diskresi tanpa adanya parameter standar yang seragam berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum dan mencederai rasa keadilan publik.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dasar timbulnya perbedaan pertimbangan hukum pada Putusan Nomor 5009 K/Pid.Sus/2025 tidak bersumber dari perubahan regulasi maupun penemuan bukti baru, melainkan dipengaruhi oleh empat faktor dominan:

1. Perbedaan cara nilai kualitas dan intensitas peran Harvey Moeis dalam kejahatan korupsi;
2. Pergeseran paradigma pemidanaan yang diterapkan oleh majelis hakim;
3. Batasan wewenang fungsional antara judex facti dan judex juris; serta

4. Perbedaan penentuan bobot atas fakta-fakta yang memperberat hukuman.

Keempat faktor inilah yang menjadi pemicu lahirnya pertimbangan hukum yang berjarak tajam antara pengadilan tingkat pertama dan tingkat akhir, sekaligus menandai adanya persoalan konsistensi legal reasoning antarjenjang peradilan dalam perkara a quo. (Pradiani et al., 2025).

B. Bentuk Disparitas Pertimbangan Hukum Hakim antara Peradilan Tingkat Pertama dan Tingkat Kasasi dalam Putusan Nomor 5009 K/Pid.Sus/2025

Salah satu isu teoretis dan praktis yang paling menonjol pada Putusan Nomor 5009 K/Pid.Sus/2025 adalah terjadinya perubahan yang amat drastis pada pertimbangan hukum hakim di setiap tahapan peradilan. Meskipun Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, and Mahkamah Agung berpijak pada rekonstruksi fakta persidangan yang sama, masing-masing majelis menghasilkan konklusi yang kontras mengenai derajat kesalahan terdakwa, batas pertanggungjawaban pidana, hingga proporsionalitas sanksi. Fenomena ini membuktikan bahwa inkonsistensi yang terjadi bukan terletak pada formulasi pasal yang digunakan, melainkan pada cara hakim merangkai *ratio decidendi* sebagai alas hukum penjatuhan vonis. (Abdaud et al., 2024).

Secara mendasar, disparitas pertimbangan hukum (*judicial reasoning disparity*) yang dimaksud dalam bagian ini merujuk pada adanya pergeseran substansial dan inkonsistensi pertimbangan yuridis (*ratio decidendi*) antarjenjang peradilan ketika mengevaluasi objek perkara pidana yang sama persis. Disparitas ini tidak sekadar berwujud pada selisih penjatuhan lamanya hukuman pidana (*disparity of sentencing*), melainkan berakar dari ketidakseragaman cara pandang majelis hakim dalam mengonstruksikan fakta persidangan, menilai tingkat keterlibatan terdakwa, serta menentukan bobot sanksi finansial tanpa adanya fakta atau pembuktian baru. Dalam konteks perkara *a quo*, disparitas yang terjadi memperlihatkan bagaimana fakta hukum yang seragam dapat melahirkan tafsir yuridis yang saling bertolak belakang secara ekstrem, mulai dari kualifikasi peran terdakwa hingga filosofi pemidanaan yang digunakan, sehingga memicu jurang pemisah (*gap*) keputusan yang tajam antara peradilan tingkat pertama, banding, dan kasasi (Andi Saputra, 2025).

Dalam doktrin hukum pidana, perbedaan pertimbangan hakim memang dimungkinkan sebagai konsekuensi wajar dari prinsip independensi kekuasaan kehakiman. Namun demikian, variasi pandangan tersebut wajib dibentengi oleh argumentasi hukum yang rasional dan konsisten agar tidak melahirkan disparitas yang merusak kepastian hukum. Studi Katherine Kovalaski dan Muhammad Rustamaji memperlihatkan bahwa disparitas pemidanaan dalam kasus-kasus korupsi umumnya bermula dari ketidakseragaman hakim dalam menilai hal-hal yang memperberat dan meringankan, sekalipun objek perkara serta pasal yang didakwakan relatif identik. (Katherine Kovalaski, 2023).

Wujud perbedaan pertama terlihat jelas pada penafsiran kualitas peran terdakwa. Di tingkat pertama, Pengadilan Negeri menyatakan Harvey Moeis terbukti bersalah melakukan korupsi dan pencucian uang, tetapi sanksi yang dijatuhkan relatif moderat, yakni 6 tahun 6 bulan penjara serta uang pengganti Rp210 miliar. Penilaian ini mencerminkan pandangan majelis bahwa peran terdakwa belum tergolong sebagai aktor paling dominan dalam keseluruhan jejaring kejahatan. Sebaliknya, Pengadilan Tinggi merombak total konstruksi tersebut dengan menempatkan terdakwa sebagai figur sentral dalam penghimpunan dana CSR fiktif melalui PT Quantum Skyline Exchange. Atas dasar perubahan penafsiran ini, pidana penjara melonjak menjadi 20 tahun dan uang pengganti membengkak menjadi Rp420 miliar. (Elawati et al., 2025).

Jika ditelaah secara cermat, tidak ada bukti atau fakta baru yang terungkap di tingkat banding. Keterlibatan PT Quantum Skyline Exchange, skema pengumpulan dana *CSR*, hingga perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah sejak pemeriksaan tingkat pertama. Kendati demikian, fakta yang sama melahirkan konklusi yuridis yang bertolak belakang mengenai bobot kesalahan terdakwa. Kondisi ini membuktikan bahwa perubahan vonis murni dipicu oleh pergeseran cara pandang hakim dalam mengukur signifikansi peran terdakwa. Dari kacamata *ratio decidendi*, situasi ini mencerminkan adanya inkonsistensi dalam silogisme hukum (*legal reasoning*), bukan perubahan pada norma hukum yang diterapkan.

Wujud perbedaan kedua tecermin pada penetapan jumlah pidana pokok dan uang pengganti. Pengadilan Negeri menetapkan beban uang pengganti sebesar Rp210 miliar, sementara Pengadilan Tinggi melipatgandakannya menjadi Rp420 miliar dengan klaim bahwa seluruh dana tersebut

dinikmati oleh terdakwa. Mahkamah Agung kemudian mengesahkan penambahan ini dengan menyatakan tersedianya dasar hukum yang memadai untuk menyimpulkan bahwa dana tersebut berada di bawah penguasaan penuh terdakwa.

Perubahan nominal yang sangat besar ini memicu persoalan yuridis karena tidak dibarengi dengan perubahan rekonstruksi pembuktian yang mendasar. Apabila pada tingkat pertama nilai Rp420 miliar belum diakui sepenuhnya sebagai keuntungan pribadi terdakwa, seyogianya terdapat argumentasi yuridis yang eksplisit di tingkat banding untuk menjelaskan pemicu perubahan cara pandang tersebut. Ketiadaan bukti baru yang diiringi dengan melonjaknya sanksi finansial dan badan memperlihatkan adanya variasi yang sangat kontras dalam menginterpretasikan alat bukti yang sama. Berbagai kajian mengenai disparitas vonis korupsi mengonfirmasi bahwa ketidakselarasan seperti ini lazim timbul akibat ketidakseragaman pendekatan hakim dalam menakar pembuktian dan bobot kesalahan terdakwa. (Cahyanda Putri Aimee et al., 2026).

Perbedaan ketiga berhubungan dengan orientasi filosofi pemidanaan. Pertimbangan Pengadilan Negeri tampak lebih formalistik karena berfokus pada pemenuhan unsur-unsur pasal dakwaan. Sebaliknya, Pengadilan Tinggi mengadopsi pendekatan substantif yang lebih luas dengan memasukkan variabel besarnya kerugian keuangan negara, posisi terdakwa dalam hierarki kejahatan, besarnya keuntungan finansial yang diraup, hingga dampak sosial sebagai kriteria penberat sanksi. Perbedaan orientasi ini memperlihatkan bahwa kedua tingkatan peradilan tersebut menggunakan paradigma pemidanaan yang berbeda terhadap kasus yang sama.

Mahkamah Agung pada tingkat kasasi tidak mengoreksi atau menjembatani pergeseran paradigma tersebut. Sebaliknya, *judex juris* menegaskan bahwa penentuan berat ringannya sanksi merupakan kewenangan mutlak *judex facti* yang tidak dapat dievaluasi kembali di tingkat kasasi selama tidak ditemukan kesalahan penerapan hukum sesuai Pasal 253 ayat (1) KUHAP. Mahkamah Agung juga menilai vonis 20 tahun penjara telah sejalan dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2020 mengingat estimasi kerugian negara dalam perkara ini amat fantastis, yakni mencapai sekitar Rp29,67 triliun, sehingga masuk dalam kategori kerugian tertinggi. (Pradiani et al., 2025).

Pertimbangan kasasi tersebut memperlihatkan situasi yang dilematis. Di satu sisi, Mahkamah Agung mengesahkan bahwa Pengadilan Tinggi tidak melanggar hukum acara. Namun di sisi lain, Mahkamah Agung membiarkan ketiadaan penjelasan mengenai alasan mengapa Pengadilan Negeri sebelumnya melahirkan penilaian yang sangat kontras atas fakta yang identik. Alhasil, pergeseran hukuman dari 6,5 tahun menjadi 20 tahun penjara seolah-olah dianggap sebagai variasi wajar dari wewenang *judex facti*, padahal secara substansial perubahan ekstrem ini memunculkan pertanyaan besar mengenai konsistensi *legal reasoning* antarjenjang peradilan.

Fenomena ini sejalan dengan temuan riset tentang disparitas peradilan yang menggarisbawahi bahwa kendati kebebasan hakim membuka ruang bagi variasi vonis, disparitas yang terlampau tajam berpotensi menggerus kepastian hukum dan memicu persepsi ketidakadilan di tengah masyarakat. Disparitas ekstrim semacam ini umumnya berakar dari perbedaan interpretasi fakta persidangan, ketidakseragaman pembobotan hal-hal yang memperberat, serta masuknya pertimbangan non-yuridis yang tidak terstandarisasi.

Menurut penulis, wujud inkonsistensi dalam Putusan Nomor 5009 K/Pid.Sus/2025 tidak terletak pada pergeseran regulasi, sebab seluruh jenjang peradilan konsisten mengacu pada Pasal 2 ayat (1) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 KUHP serta Pasal 3 UU Tindak Pidana Pencucian Uang. Ketidakselarasan justru terletak pada rekonstruksi kadar kesalahan (degree of culpability). Pengadilan Negeri menempatkan keterlibatan terdakwa pada tingkat yang menghasilkan vonis moderat, sedangkan Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung mengonstruksikan terdakwa sebagai aktor kunci yang patut dijatuhi sanksi maksimal dalam kategori kerugian negara di atas Rp100 miliar. Padahal, kedua kesimpulan yang bertolak belakang ini dirangkai dari fakta hukum yang sama persis.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, wujud disparitas pertimbangan hukum hakim dalam kasus ini dapat dikelompokkan ke dalam empat dimensi utama:

1. Ketimpangan penilaian terhadap kualitas dan bobot peran terdakwa;
2. Perbedaan drastis dalam menetapkan tanggung jawab finansial melalui instrumen uang pengganti;
3. Divergensi orientasi pemidanaan antara pendekatan formalistik dengan pendekatan

proporsionalitas kesalahan; serta
4. Minat dan minimnya argumentasi yuridis eksplisit yang menjelaskan pemicu perubahan penilaian ekstrim tersebut antarjenjang pengadilan.

Keempat dimensi ini mengonfirmasi bahwa pergeseran putusan dalam perkara *a quo* bukan sekadar variasi pemidanaan yang lumrah, melainkan cerminan dari ketidakselarasan konstruksi pertimbangan hukum yang berimplikasi langsung pada terancamnya kepastian hukum dan rasa keadilan publik dalam penegakan hukum pidana korupsi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kajian dalam penelitian ini menitikberatkan pada dua poin inti. Poin pertama menguraikan akar penyebab perbedaan penilaian hakim dari pengadilan tingkat pertama hingga kasasi pada Putusan Nomor 5009 K/Pid.Sus/2025. Hasil analisis menunjukkan bahwa pergeseran ini bukan dipicu oleh ditemukannya bukti baru maupun pergeseran aturan hukum, mengingat seluruh tingkatan peradilan konsisten menyatakan terdakwa bersalah atas tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Letak perbedaannya bersumber dari konstruksi penalaran hukum hakim, khususnya dalam membedah porsi keterlibatan terdakwa, filosofi pemidanaan yang dianut, batas wewenang tiap tingkatan, serta penimbangan hal-hal yang memperberat hukuman. Pada tingkat pertama, Pengadilan Negeri berfokus pada pembuktian unsur formal yang berujung pada vonis 6,5 tahun penjara serta kewajiban uang pengganti Rp210 miliar. Di sisi lain, Pengadilan Tinggi yang keputusannya diamini oleh Mahkamah Agung melihat terdakwa sebagai aktor kunci dalam kejahatan tersebut, sehingga memperberat sanksi menjadi 20 tahun penjara dan menambah nilai uang pengganti hingga Rp420 miliar. Maka, disimpulkan bahwa disparitas ini lahir dari variasi penafsiran atas substansi fakta yang serupa.

Poin kedua menelaah wujud kesenjangan pertimbangan hukum di antara para hakim. Ditemukan empat ranah utama yang menunjukkan ketidakselarasan tersebut, yakni penafsiran derajat keterlibatan terdakwa, penetapan nominal sanksi finansial dan durasi pidana, arah pemikiran pemidanaan, serta minimnya dasar argumen hukum yang mampu menjembatani selisih penjatuhan vonis yang terlampau jauh. Pengadilan Negeri cenderung mengedepankan perspektif formalistik, sedangkan Pengadilan Tinggi lebih menekankan aspek bobot kesalahan, implikasi terhadap masyarakat, serta besarnya nilai kerugian negara. Walaupun Mahkamah Agung mengesahkan putusan banding atas dasar ketiadaan kekeliruan penerapan hukum, pertimbangan tersebut dianggap belum membeberkan secara mendalam alasan terjadinya jurang perbedaan yang tajam antara tingkat pertama dan banding atas fakta hukum yang identik. Penulis menyimpulkan bahwa fenomena ini bukan sebatas dinamika pemidanaan yang wajar, melainkan wujud disparitas yang menunjukkan ketidakkonsistenan pertimbangan hukum yang berpotensi mencederai kepastian hukum, nilai keadilan, dan prinsip kesetaraan di hadapan hukum (equality before the law).

DAFTAR PUSTAKA

Abdaud, F., Umar, W., Rustan, A., & Ming-Hsi, S. (2024). Legal Considerations Judex Factie Acquittal and Guilty Judgments by Judex Juris. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, *5*(1), 16–28. https://doi.org/10.18196/jphk.v5i1.18145

Andi Saputra. (2025). *Dari Putusan Ke Penegakan: Paradoks Penegakan Hukum Dalam Kasasi Perkara Timah Nomor 5009 K/Pid.Sus/2025*.

Berry Ballen Saputra, F. M. R. R. P. P. (2021). *Ratio Decidenci Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Asal Penipuan Dengan Tindak Pidana Lanjutan Pencucian Uang (Perbarengan Tindak Pidana) (Analisis Putusan : 784 K/PID.SUS/2019)*.

Cahyanda Putri Aimee, I., Amelia Cahya, G., Rukhillah Nur Fahturosa, A., & Sulistianingsih, D. (2026). *Keadilan Substantif dalam Putusan Kasus Korupsi Harvey Moeis: Analisis Teori Hukum Gustav Radbruch*. https://doi.org/10.15294/hp.v5i.627

Cahyono, A. D., Kopong Medan, K., & Fanggi, R. A. (2024). *Disparitas Putusan Hakim Dalam Tindak Penganiayaan Biasa Di Pengadilan Negeri Larantuka*.

Dani, R. R., & Indonesia, U. I. (2025). *Ronald Tannur dan Cerminan Ketimpangan dalam Sistem*

Peradilan Pidana Indonesia. *4*(2), 1–13.

Elawati, T., Pramono, B., Putri, Z. M., Bahari, S., & Suparman, Y. (2025). Analisis Yuridis Vonis Hakim Terhadap Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor. In *JUSTLAW : Journal Science and Theory of Law* (Vol. 2, Number 1).

Erdhy Widyatama Suparno, Alwan Hadianto, & Isfandir Hutasoit. (2026). Disparitas Pemidanaan Korupsi Dalam Perspektif Kepastian Hukum dan Keadilan Publik. *JURNAL USM LAW REVIEW*, *9*(1), 341–360. https://doi.org/10.26623/julr.v9i1.13356

Fungsional, K., Keadilan, D. A. N., & Penduduk, B. (2025). *From Structure To Reality : Law Enforcement , Inequality Functional , And Justice For Resident Dari Struktur Ke Realitas : Penegakan Hukum ,*. *2*(3), 3295–3304.

Katherine Kovalaski, M. R. (2023). *Kesesuaian Pertimbangan Hakim Yang Menyebabkan Disparitas Pemidanaan Dalam Tindak Pidana Korupsi Dengan Kuhap*.

Lubis, F., Indah, D. V., Ayuni, N. P., & Purba, N. Z. (2025). *Kajian Asas-Asas Equality Before The Law dalam Praktik Peradilan Perdata*. *5*.

Pradiani, C., Sagita, N., Fadhlan Al Hafizh, M., Achmad Alfarizi, R., Verrell Ys, J., Yolanda Putri Ginting, Y., & Charisma Putra, D. R. (2025). *Media Hukum Indonesia (MHI) Ringan di Meja Hijau, Berat di Nurani: Pelanggaran Kode Etik Hakim dalam Korupsi 271 Triliun Harvey Moeis dan Runtuhnya Kepercayaan Publik*. *2*(5), 225–237. https://doi.org/10.5281/zenodo.15161565

Qoonita, I., Maulana, N., Dhiya Tiara, S., Hidayat, K. A., & Handayani, S. (2026). *Konsistensi Pertimbangan Hakim Upaya Mewujudkan Kepastian Hukum dalam Sengketa Perdata Kepemilikan Tanah: Analisis Putusan Nomor 16/PDT/2020/PT PLG*. https://doi.org/10.62383/aliansi.v3i2.1611

Samuel, D. (2026). *Tinjauan Yuridis Terhadap Perbedaan Putusan Hakim Dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Dalam Tindak Pidana Narkotika Studi Putusan Nomor: 225/Pid.Sus/2024/PN Pms*.

Shcherbanyuk, O., Gordieiev, V., & Bzova, L. (2023). Legal nature of the principle of legal certainty as a component element of the rule of law. *Juridical Tribune*, *13*(1), 21–31. https://doi.org/10.24818/TBJ/2023/13/1.02

Taufiq Hidayat Hasibuan. (2025). *Disparitas Putusan Hakim Pada Perkara Harta Bersama Nomor 359/Pdt.G/2023/Pa.Sidrap Dan 17/Pdt.G/2024/Pta.Mks*.

Thahir, T., Sucipto, Muh. A., & Riyanto, O. S. (2025). *Selective Enforcement in the Criminal Justice System: Between Discretion and Abuse of Authority*. *Jurnal Hukum Dan Keadilan*, *3*(1), 43–53. https://doi.org/10.61942/jhk.v3i1.511

Wayan Yasa, I., kunci, K., Hukum, K., Hakim, P., & Perkara Perdata, S. (2023). Kepastian Hukum Putusan Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa Perkara Perdata. In *Jurnal Rechtens* (Vol. 12, Number 1).